

Laporan Tahunan

PPID 2025

*BALAI VETERINER
BANJARBARU*

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI VETERINER BANJARBARU TAHUN 2025

1. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F, setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak tersebut mencakup kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis media yang tersedia. Ketentuan ini dipertegas melalui Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial, serta merupakan bagian penting dalam ketahanan nasional. Dalam rangka pelaksanaan Undang - Undang tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Keterbukaan Informasi Publik sebagai pedoman teknis bagi badan publik dalam penyelenggaraan layanan informasi.

Lahirnya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 menjadi momentum penting dalam mendorong keterbukaan informasi di Indonesia. Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia, sementara keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri utama negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Selain itu, keterbukaan informasi publik berperan sebagai sarana untuk mengoptimalkan pengawasan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya, serta sebagai upaya dalam mengembangkan masyarakat berbasis informasi. Untuk menjamin kualitas layanan informasi publik yang transparan dan akuntabel, standar layanan informasi publik diatur lebih lanjut melalui Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dengan biaya ringan, dan melalui cara yang sederhana. Kewajiban tersebut bertujuan untuk membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan, sehingga mendorong badan publik agar bertanggung jawab

dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Pada akhirnya, hal ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya pemerintahan yang bersih, terbuka, dan akuntabel, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pertanian pada awal pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menerbitkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011. Keputusan tersebut selanjutnya diperbarui melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 252/Kpts/OT.050/5/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertanian. Selain itu, Kepala Balai Veteriner Banjarbaru menetapkan Surat Keputusan Nomor 005/KPTS/OT.080/F5.E/01/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis Balai Veteriner Banjarbaru.

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas dan fungsi sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertanian.

Asas Keterbukaan Informasi Publik:

1. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat di akses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
2. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
3. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan sederhana;
4. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang - Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya.

Tujuan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
2. Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, program, dan proses pembuatan kebijakan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
3. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
4. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik;
5. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Memberikan pemahaman mengenai alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
7. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
8. Meningkatkan pengelolaan serta pelayanan informasi di lingkungan badan publik guna menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

2. Keputusan Kepala Balai Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Berdasarkan surat keputusan Kepala Balai Veteriner Banjarbaru No. 007/KPTS/OT.080/F5.E/01/2024 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Balai Veteriner Banjarbaru tanggal 02 Januari 2024, pejabat dan petugas harian dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel.1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana, Pembantu Pelaksana, Sekretaris serta Anggota PPID Balai Veteriner Banjarbaru Tahun 2026.

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam PPID
1.	Drh. Ira Nurmala Hani NIP. 199503162020122004	Medik Veteriner Pertama	PPID Pelaksana
2.	Priyono, S.Kom NIP. 198010072011011008	Pranata Komputer	PPID Pembantu Pelaksana
3.	Ruti Windari, A.Md. NIP. 19910626201532002	Paramedik Veteriner	Anggota
4.	Widhiyah Astuti NIP. 199106282011012001	Paramedik Veteriner	Anggota
5.	Muhammad Yahya NIP. 200010112025051004	Paramedik Veteriner	Anggota
6.	Saprani, S.Pt NIP. 1994051120252111015	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	S.E Candra Lesmana, S.Pt NIP. 198809132025211076	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	M. Badali Akbar, S.Kom	Pembantu Sarana Prasarana	Anggota
9.	M. Zaisya F.R, S.Kom	Pembantu Sarana Prasarana	Anggota

PPID Pelaksana, Pembantu Pelaksana dan Anggota PPID sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:

A. PPID Pelaksana:

1. Mengoordinasikan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan sederhana;
2. Menyiapkan bahan uji konsekuensi;
3. Menyusun dan menerbitkan Daftar Informasi Publik;
4. Menyiapkan bahan saran dan/atau tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa informasi publik;
7. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana Eselon

I dengan tembusan kepada PPID Utama.

B. PPID Pembantu Pelaksana:

1. Menyiapkan bahan penyediaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, dan sederhana;
2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi publik secara tertib dan tepat;
3. Menyiapkan bahan saran dan/atau tanggapan atas permohonan, keberatan, dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi publik;
5. Menyusun dan menyampaikan laporan secara berkala kepada PPID Pelaksana.

C. Anggota PPID:

1. Menjaga dan mengelola konter layanan serta diorama informasi dengan baik;
2. Melaksanakan penataan dan menjaga kebersihan ruang layanan dan diorama;
3. Menerima dan melayani tamu dan/atau pemohon informasi publik;
4. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi publik secara tertib dan tepat.

3. Tugas dan Tanggung jawab PPID.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada badan publik. Di lingkungan Kementerian Pertanian, ketentuan Undang-Undang tersebut diimplementasikan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Peraturan Menteri tersebut mengatur tugas dan tanggung jawab masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan peningkatan kualitas layanan informasi publik, ketentuan tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/HM.130/5/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian. Penyempurnaan ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara efektif, efisien, dan transparan.

Balai Veteriner Banjarbaru merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang memiliki tugas dan kewajiban sebagai PPID Pembantu Pelaksana di lingkungan Kementerian Pertanian.

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait Dokumentasi

NO	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait Dokumentasi (Permentan 32 Tahun 2011; pasal 8, 9, 10)	PPID		
		PPID UTAMA	PPID Pelaksana	PPID Pembantu Pelaksana
1.	Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Kementerian Pertanian	✓	✓	✓
2	Daftar informasi publik	✓	✓	✓
3	Pengujian konsekuensi	✓	*	*
4	Klasifikasi informasi publik	✓	*	*

Catatan:
 (✓) : mengkoordinasikan dan melakukan kegiatan
 (*) : menyiapkan bahan

Tugas dan Tanggung Jawab PPID Terkait TIK

NO.	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PPID terkait TIK (Permentan No. 25/2016)	PPID	
		PPID UTAMA	PPID Pelaksana/ Pembantu Pelaksana
1.	Pengembangan sistem informasi/aplikasi pendukung Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)	✓	X
2	Penyediaan server penyimpanan e-dokumen	✓	X
3	Penyediaan hardware di UK/UPT	X	✓
4	Penyediaan SDM dan operasionalisasi (biaya, koneksi, dsb) PID berbasis TIK di UK/UPT	X	✓
5.	Monev pelaksanaan PID	✓	✓
6.	Penyediaan konten elektronis	✓	✓

Moto Balai Veteriner Banjarbaru

- Menyidik
- Menguji
- Memberi solusi

Janji Layanan Balai Veteriner Banjarbaru

- Cepat
- Akurat
- Bertanggungjawab

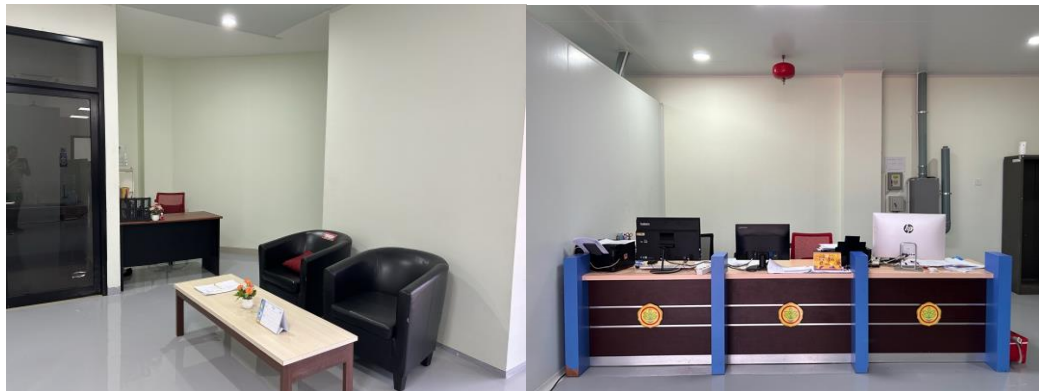
Maklumat Pelayanan Balai Veteriner Banjarbaru



4. Pelayanan Informasi Publik Balai Veteriner Banjarbaru

a. Fasilitas, sarana dan prasarana untuk Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru:

- 1) Bagian Informasi Publik (PPID) yaitu menyediakan fasilitas kepada pemohon informasi yang datang secara langsung ke Balai Veteriner Banjarbaru.
- 2) Ruang Publik Akses Internet Balai Veteriner menyediakan fasilitas internet nirkabel/wifi yang dapat diakses di lingkungan areal Balai Veteriner Banjarbaru.
- 3) Pelanggan dapat langsung melacak proses pengujian sampel, tarif pengujian, dan lama pengujian melalui satu aplikasi berbasis *online* yaitu COOLs (*Customer Online Services*).



4) Penyediaan Informasi Publik yang melalui media:

- WhatsApp: +62 811-500-553
- E-mail: bvetbjbr@pertanian.go.id
- Website: <https://ppid.pertanian.go.id/portal>
- Media Sosial: bvet banjarbaru (Tiktok, Youtube, Instagram, X)

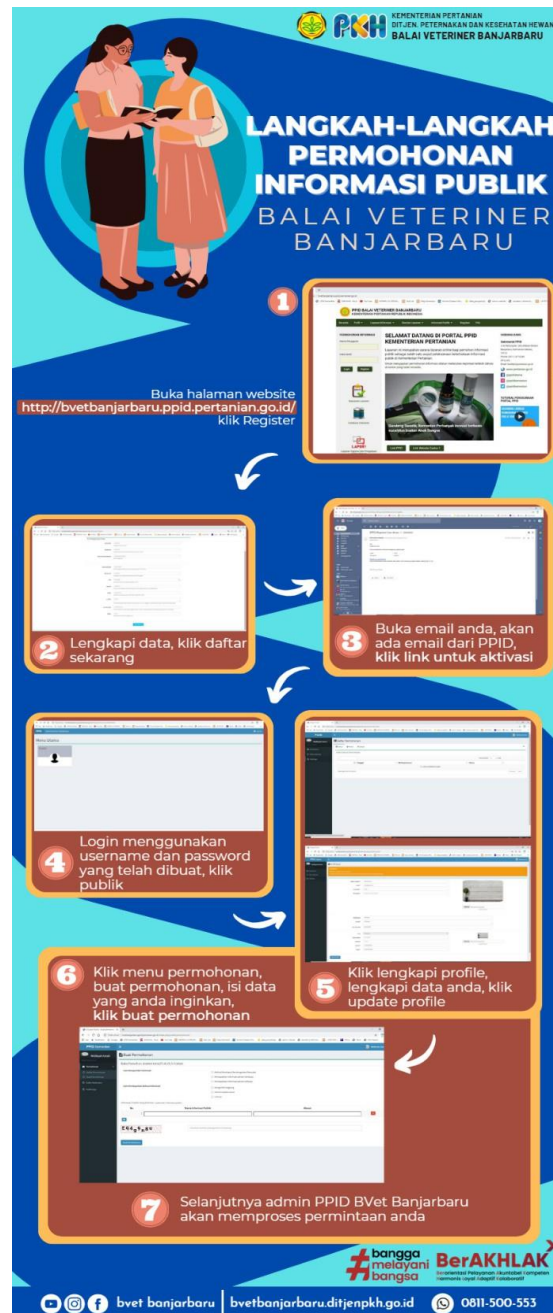
b. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi 1 orang pelaksana, 1 orang pembantu pelaksana, 7 orang petugas harian dan seluruh pegawai di Balai Veteriner Banjarbaru.

c. Waktu Pelayanan

Hari Senin s.d. Kamis mulai pukul 07.30 – 15.30 WITA (istirahat jam 12.00 - 13.00). Hari Jumat jam 07.30 – 16.00 WITA (Istirahat jam 12.00 - 13.30)

d. Alur pelayanan PPID

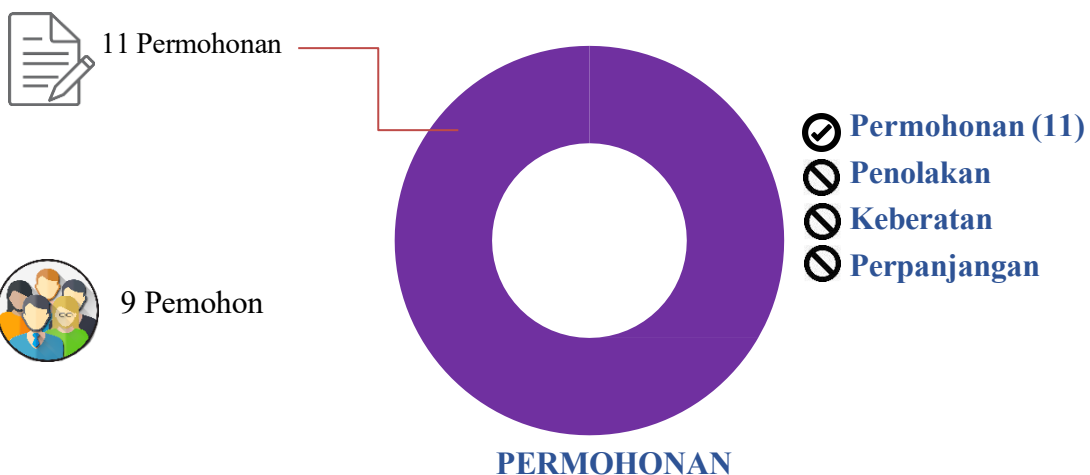
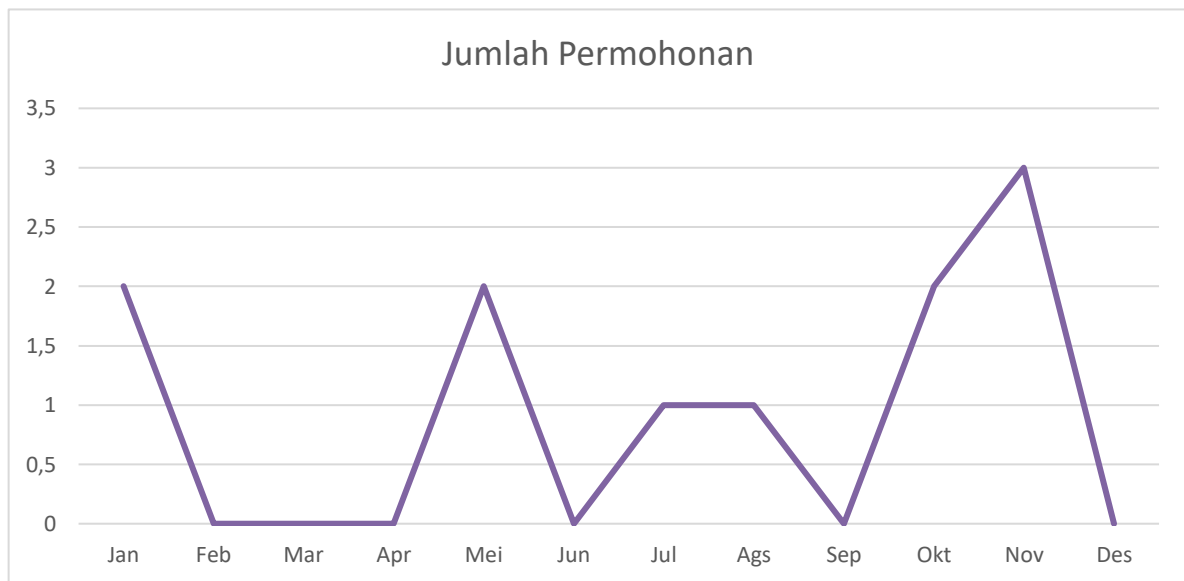


e. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2025.

5. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun Tahun 2025

Grafik Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Melalui Portal PPID Tahun 2025



Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan Tercepat



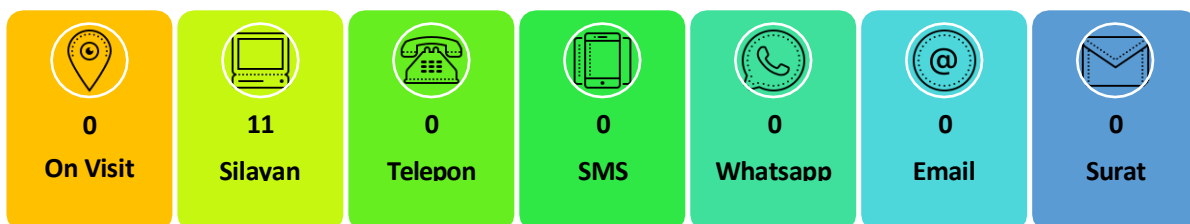
1 Hari

Pelayanan Terlama

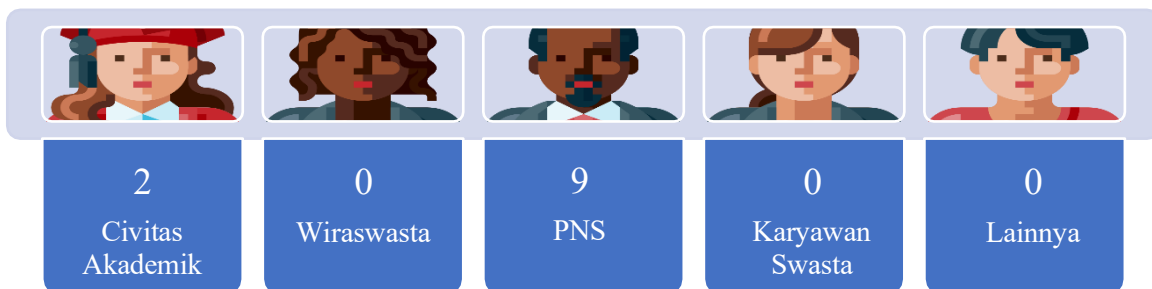


18 Hari

Jumlah Pengelompokkan Permohonan Informasi Publik melalui Berbagai Media



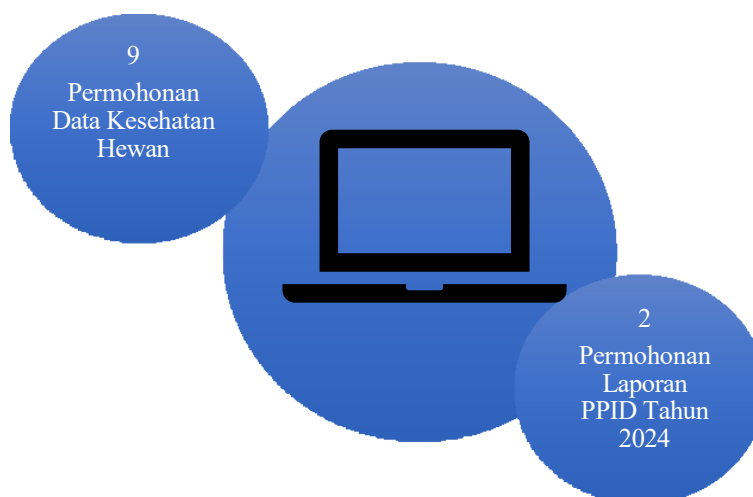
Kategori Pekerjaan Pemohon Informasi Publik



Kategori Jenis Kelamin dan Umur Pemohon Informasi Publik



Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Kategori Pengelompokan



6. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada PPID dibebankan pada DIPA Balai Veteriner Banjarbaru tahun anggaran 2025 yang meliputi anggaran penguatan pelayanan informasi dan pengelolaan *website* PPID.

7. Inovasi dan Kolaborasi Layanan Informasi

Inovasi dan kolaborasi merupakan salah satu kunci utama dalam memaksimalkan keterbukaan informasi publik. Untuk inovasi, Balai Veteriner Banjarbaru telah melakukan digitalisasi dalam seluruh proses alur layanan salah satunya adalah pengujian laboratorium kesehatan hewan, mulai dari registrasi sampai dengan penyampaian laporan hasil. Sedangkan untuk kolaborasi, Balai Veteriner Banjarbaru melakukan pembinaan dan pendampingan terkait pengujian kesehatan hewan di Laboratorium Daerah dan Laboratorium Karantina Hewan di Wilayah Kalimantan.

8. Kendala Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

Permintaan informasi publik yang masuk melalui *website* PPID Balai Veteriner Banjarbaru masih belum optimal, sebagian besar pengguna jasa/layanan terutama pihak perguruan tinggi dan swasta masih belum populer dengan adanya permohonan pelayanan informasi publik melalui *website* PPID yang telah disediakan di *website* Balai Veteriner Banjarbaru. Balai Veteriner Banjarbaru sudah memberikan langkah-langkah permohonan informasi melalui *website*/portal PPID akan tetapi beberapa pengguna jasa/layanan tetap masih perlu dibimbing pada saat aplikasi penginputan data permohonan melalui *website* (secara *online*).

9. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

- Meningkatkan koordinasi dan informasi terkait pelaksanaan pelayanan publik kepada semua pengguna jasa/layanan di Balai Veteriner Banjarbaru.
- Meningkatkan pelayanan terhadap kecepatan respons dan menindaklanjuti segera atas permohonan yang telah diajukan.

PENUTUP

Demikian laporan PPID tahun 2025 Balai Veteriner Banjarbaru ini kami sampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di Balai Veteriner Banjarbaru tahun 2025.